

JAMSOSTEK

(Jaminan Sosial Tenaga Kerja)



Latar Belakang

- Peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha → risiko tinggi → peningkatan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
 - Perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja → memberikan ketenangan kerja, meningkatkan disiplin & produktivitas tenaga kerja.
-

Lanjutan...

- ❑ Pengusaha memiliki tanggung jawab utama dan secara moral mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.
 - ❑ Ketentuan mengenai **ASTEK (PP No. 33 Tahun 1977)** belum mengatur secara lengkap dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan.
-

Dasar Hukum

- ❑ UU No. 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - ❑ UU No. 3 / 1992 tentang Jamsostek;
 - ❑ PP No. 79 / 1998 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek;
 - ❑ Keppres No. 22 / 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja;
-

Lanjutan...

- Permenaker No. PER-03/MEN/1993 tentang Penyelenggaraan Program jamsostek;
 - Permenaker No. PER-04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja.
-

Penyelenggaraan ASTEK

- Dalam rangka memberikan sistem perlindungan untuk menanggulangi risiko sosial secara langsung mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan tenaga kerja.
 - Wajib bagi perusahaan yang mempekerjakan **100 orang pekerja atau lebih** atau membayar upah paling sedikit 5 juta rupiah sebulan → mempekerjakan **25 pekerja atau lebih** atau membayar upah paling sedikit 1 juta sebulan.
-

Lanjutan...

□ **Ruang Lingkup ASTEK:**

1. Asuransi Kecelakaan Kerja (AKK);
 2. Tabungan Hari Tua (THT);
 3. Asuransi Kematian (AKm).
-

JAMSOSTEK

- Suatu **perlindungan** bagi tenaga kerja dalam bentuk **santunan berupa uang** sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan **pelayanan** sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
-

Lanjutan...

- ❑ Jamsostek → Hak tenaga kerja.
 - ❑ Tenaga kerja → dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja.
 - ❑ Wajib bagi perusahaan yang mempekerjakan 10 pekerja atau lebih, atau membayar upah paling sedikit 1 juta sebulan.
-

Aspek Dalam Jamsostek

- Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya,
 - Merupakan penghargaan bagi tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.
-

Ruang Lingkup Jamsostek

- Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - Jaminan Kematian;
 - Jaminan Hari Tua;
 - Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
-

Jaminan Kecelakaan Kerja

- ❑ Risiko tenaga kerja → mengalami kecelakaan kerja.
 - ❑ Risiko → hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan akibat kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental.
 - ❑ Menanggulangi risiko → perlu adanya jaminan kecelakaan kerja.
-

Lanjutan (JKK)...

- Tenaga kerja dalam JKK termasuk:
 1. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah atau tidak;
 2. Mereka yang memborongkan pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan;
 3. Napi yang dipekerjakan di perusahaan.
-

Lanjutan (JKK)...

□ JKK meliputi:

1. Biaya pengangkutan;
 2. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan;
 3. Biaya rehabilitasi;
 4. Santunan berupa uang yang meliputi:
 - a. Santunan sementara tidak mampu bekerja;
 - b. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;
 - c. Santunan cacat total (fisik atau mental) untuk selama-lamanya;
 - d. Santunan kematian.
-

Biaya Pengangkutan

□ Penggantian biaya angkutan:

1. Jasa angkutan darat atau sungai → maks. Rp 400.000,-
 2. Jasa angkutan laut → maks. Rp 750.000,-
 3. Jasa angkutan udara → maks. Rp 1.500.000,-
-

Biaya Pemeriksaan, Pengobatan, Perawatan

- **Biaya yang dijamin untuk 1 kali peristiwa kecelakaan maks. Rp 12.000.000,-:**
 1. Dokter;
 2. Obat;
 3. Operasi;
 4. Rontgen dan laboratorium;
 5. Perawatan puskesmas, Rumah Sakit Kelas I;
 6. Gigi;
 7. Mata;
 8. Jasa tabib/shinse/tradisional yang telah memiliki izin resmi.
-

Biaya Rehabilitasi

- Alat bantu (*orthese*) dan atau alat ganti (*prothese*).
 - Diberikan 1 kali untuk setiap kasus kecelakaan ditambah 40% dari biaya rehabilitasi.
-

Santunan Dalam JKK

- **Tidak mampu bekerja sementara:**
 - a. 4 bulan pertama → 100% dari upah.
 - b. 4 bulan kedua → 75% dari upah.
 - c. bulan seterusnya → 50% dari upah.

 - **Cacat sebagian untuk selama-lamanya:**
Prosentase x 80 bulan upah
-

Lanjutan Santunan...

□ **Cacat total untuk selama-lamanya:**

- a. Santunan sekaligus $\rightarrow 70\% \times 80$ bulan upah.
 - b. Santunan berkala \rightarrow Rp 200.000,- perbulan selama 24 bulan.
 - c. Santunan cacat kekurangan fungsi \rightarrow dibayar sekaligus
-

Lanjutan Santunan...

□ Santunan Kematian:

- a. Santunan sekaligus → $60\% \times 80$ bulan upah.
 - b. Santunan berkala → Rp 200.000,- per bulan selama 24 bulan.
 - c. Biaya pemakaman → Rp 2.000.000,-
-

Lanjutan (JKK)...

- ❑ Berlaku bagi penyakit akibat hubungan kerja yang timbul setelah hubungan kerja berakhir → 3 tahun sejak hubungan kerja berakhir.
 - ❑ Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam.
 - ❑ Pengusaha wajib melaporkan kesembuhan, kecacatan atau kematian dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam.
-

Jaminan Kematian

- ❑ Kematian tenaga kerja → mengakibatkan terputusnya penghasilan.
 - ❑ Keluarga yang ditinggalkan → kehidupan sosial ekonomi terganggu.
 - ❑ Untuk meringankan beban keluarga (biaya pemakaman dan santunan) → perlu adanya JK.
-

Lanjutan (JK)...

- ❑ Berlaku bagi tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, kecuali magang atau murid, mereka yang memborong pekerjaan dan napi.
 - ❑ Berhak atas JK → keluarga tenaga kerja.
-

Lanjutan (JK)...

□ **Keluarga:**

1. Janda atau duda;
 2. Keturunan sedarah (sampai derajat kedua):
 - a. garis lurus kebawah;
 - b. garis lurus keatas;
 - c. anak yang disahkan;
 - d. garis kesamping;
 - e. mertua.
-

Lanjutan (JK)...

- Jika tidak ada keluarga:
 1. Pihak yang disebut dalam surat wasiat;
 2. Perusahaan → pengurusan pemakaman.
-

Iuran

- **Dibayarkan oleh pengusaha.**
 - **Sebesar 0,3% dengan jaminan kematian yang diberikan sebesar Rp 12.000.000,- ditambah dengan santunan berkala.**
-

Lanjutan (JK)...

□ **JK meliputi:**

1. Biaya pemakaman → Rp 2.000.000,-
 - a. pembelian tanah;
 - b. peti mati;
 - c. kain kafan;
 - d. transportasi;
 - e. keperluan lain terkait tata cara pemakaman sesuai adat, agama, kepercayaan dan kondisi daerah masing-masing tenaga kerja yang bersangkutan.
 2. Santunan berupa uang → Rp 10.000.000,-
 3. Santunan berkala → Rp 200.000,- perbulan (24 bulan).
-

Jaminan Hari Tua

- ❑ Hari tua → mengakibatkan terputusnya upah karena tidak mampu bekerja.
 - ❑ Putusnya upah dikemudian hari → mempengaruhi ketenangan bekerja.
 - ❑ Untuk memberikan kepastian penerimaan penghasilan → perlu adanya jaminan hari tua.
-

Lanjutan (JHT)...

- pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua.
 - hak tenaga kerja pada saat memasuki usia 55 tahun atau cacat total tetap atau telah memenuhi persyaratan tertentu.
-

Lanjutan (JHT)...

□ Syarat tertentu:

- a. Cacat total tetap sebelum usia 55 tahun;
 - b. Hubungan kerja berakhir setelah melewati masa kepesertaan 5 tahun;
 - c. Meninggal dunia sebelum usia 55 tahun.
 - d. Menjadi PNS/TNI/POLRI.
-

Lanjutan JHT...

□ Tenaga kerja meninggal → hak janda atau duda atau anak yatim piatu.

□ **Iuran:**

ditanggung perusahaan = 3,7%

ditanggung pekerja = 2%

Lanjutan JHT...

- Apabila tenaga kerja setelah melewati usia 55 tahun masih tetap ingin bekerja → JHT dapat dibayarkan atau menunggu berhenti bekerja.
 - Apabila tenaga kerja berhenti sebelum usia 55 tahun menerima JHT → masa kepesertaan 5 tahun dan telah melewati masa tunggu 6 bulan.
-

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

- ❑ Produktivitas kerja perlu dukungan pemeliharaan kesehatan dan upaya penyembuhan.
 - ❑ Pemeliharaan kesehatan → membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
 - ❑ Untuk mengoptimalkan derajat kesehatan tenaga kerja dan keluarganya → perlu adanya JPK.
-

Lanjutan (JPK)...

- Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program JPK akan diberikan **KPK** (Kartu Pemeliharaan Kesehatan) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
-

Iuran

- ❑ Dasar perhitungan persentase iuran dari upah setinggi-tingginya Rp 1.000.000,-.
 - ❑ Tiga persen (3%) dari upah tenaga kerja (maks Rp 1 juta) untuk tenaga kerja lajang.
 - ❑ Enam persen (6%) dari upah tenaga kerja (maks Rp 1 juta) untuk tenaga kerja berkeluarga.
-

Lanjutan (JPK)...

□ **JPK meliputi:**

1. Rawat jalan tingkat pertama;
 2. Rawat jalan tingkat lanjutan;
 3. Rawat inap;
 4. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
 5. Penunjang diagnostik;
 6. Pelayanan khusus;
 7. Pelayanan gawat darurat.
-

Jamsostek Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan PKWT

- Diatur khusus dalam Kepmenaker No. KEP-196/MEN/1999.
 - Tata cara pendaftaran dan iuran = jamsostek pada umumnya.
-

Tenaga Kerja Harian Lepas

- Dipekerjakan < 3 bulan → JKK dan JK.
 - Dipekerjakan 3 bulan berturut-turut atau lebih, dengan jumlah hari kerja min. 20 hari → JKK, JK, JHT dan JPK.
 - Iuran → upah sehari x jumlah hari kerja dalam 1 bulan.
-

Tenaga Kerja Borongan

- Prinsipnya sama dengan tenaga kerja harian lepas.
 - Iuran → tergantung lamanya bekerja.
 - a. < 3 bulan = upah sehari x jumlah hari kerja dalam sebulan.
 - b. 3 bulan berturut-turut atau lebih:
 - upah dibayar borongan → upah rata-rata 3 bulan terakhir.
 - tergantung cuaca → rata-rata upah 12 bulan terakhir.
-

Tenaga Kerja Bekerja Berdasarkan PKWT

- ❑ Bekerja < 3 bulan → JKK dan JK.
 - ❑ Perjanjian diperpanjang 3 bulan atau lebih → JKK, JK, JPK dan JHT.
 - ❑ Dasar menetapkan besarnya iuran = upah sebagaimana tercantum pada PKWT.
-

Tenaga Kerja Di Luar Hubungan Kerja

□ TK LHK:

Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan di Luar Hubungan Kerja (LHK) adalah orang yang berusaha sendiri yang pada umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi informal.

Lanjutan (TK LHK)...

□ Tujuan:

1. Memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada saat tenaga kerja tersebut kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko-risiko antara lain kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
 2. Memperluas cakupan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja.
-

Lanjutan (TK LHK)...

- **Program** → JKK, JK, JHT, JPK.

 - **Kepesertaan:**
 - Sukarela.
 - Usia maksimal 55 tahun.
 - Dapat mengikuti program Jamsostek secara bertahap dengan memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta.
 - Dapat mendaftar sendiri langsung ke PT Jamsostek (Persero) atau mendaftar melalui wadah/kelompok yang telah melakukan Ikatan Kerjasama (IKS) dengan PT Jamsostek (Persero).
-

Lanjutan (TK LHK)...

□ **Iuran :**

1. Jaminan Kecelakaan Kerja → 1%
 2. Jaminan Hari Tua → 2% (Minimal)
 3. Jaminan Kematian → 0.3%
 4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan → 6%
(Keluarga) & 3% (Lajang).
-

Kepesertaan Dalam Jamsostek

- ❑ Pengusaha wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya pada program jamsostek.
 - ❑ Dapat dilakukan pentahapan kepesertaan → tanggung jawab pada pengusaha.
 - ❑ Pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja dan keluarganya, daftar upah dan perubahannya dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri.
-

Lanjutan (kepesertaan)...

Pentingnya daftar tenaga kerja dan keluarganya:

Bahan untuk menetapkan siapa yang berhak atas jaminan atau santunan.

Pentingnya daftar upah:

Bahan untuk menentukan besaran iuran dan jaminan atau santunan yang menjadi hak tenaga kerja.

Pentingnya daftar kecelakaan kerja:

Untuk mengetahui tingkat keparahan dan frekuensi kecelakaan kerja → mengambil tindakan preventif dan pelaksanaan pembayaran jaminan atau santunan.

Badan Penyelenggara Jamsostek

- ❑ Badan penyelenggara → BUMN (Perusahaan Perseroan / PERSERO).
 - ❑ Wajib membayar jaminan sosial tenaga kerja dalam waktu tidak lebih dari 1 bulan terhitung sejak dipenuhinya syarat-syarat teknis dan administratif.
 - ❑ Kelebihan pembayaran jaminan (sengaja atau tidak sengaja) tidak dapat ditarik kembali.
-

Lanjutan (Badan Penyelenggara)...

- ❑ Badan penyelenggara dapat melakukan penempatan investasi dan pengelolaan dana program jamsostek.
 - ❑ Investasi harus aman, memberikan hasil, memenuhi kewajiban (likuid), dan diversifikasi dalam bentuk yang menguntungkan serta mencegah risiko yang tidak diinginkan.
 - ❑ Harus ada jaminan → sebagian besar kekayaan badan penyelenggara berasal dari iuran pengusaha dan tenaga kerja.
-

Pelanggaran Program Jamsostek

- ❑ Tidak mengikutsertakan program jamsostek bagi tenaga kerja dalam hubungan kerja;
 - ❑ Pengusaha tidak melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam;
 - ❑ Pengusaha tidak melaporkan kesembuhan, kecacatan atau kematian akibat kecelakaan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam;
-

Lanjutan (Pelanggaran)...

- ❑ Pengusaha tidak memiliki daftar tenaga kerja dan keluarganya, daftar upah dan perubahannya dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri.
 - ❑ Pengusaha melaporkan daftar tenaga kerja dan keluarganya, daftar upah dan perubahannya dan daftar kecelakaan kerja yang tidak benar sehingga ada tenaga kerja yang tidak terdaftar jamsostek;
-

Lanjutan (Pelanggaran)...

- ❑ Pengusaha melaporkan daftar tenaga kerja dan keluarganya, daftar upah dan perubahannya dan daftar kecelakaan kerja yang tidak benar sehingga ada kekurangan atau kelebihan pembayaran jamsostek;
 - ❑ Pengusaha tidak mengurus hak-hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja;
-

Lanjutan (Pelanggaran)...

- ❑ Pengusaha tidak menanggung jamsostek akibat adanya pentahapan kepesertaan;
 - ❑ Pengusaha tidak melakukan pembayaran iuran, pemungutan iuran melalui pemotongan upah dan tidak membayarkan pada badan penyelenggara;
 - ❑ Badan penyelenggara membayar jaminan lebih dari 1 bulan.
-